

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)**



Oleh

**MARDAM
1922115**

**Skripsi diajukan untuk Memenuhi syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA (IAINU) KEBUMEN**

2023

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)**



Oleh

**MARDAM
1922115**

**Skripsi diajukan untuk Memenuhi syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA (IAINU) KEBUMEN**

2023

PENGESAHAN

**SKRIPSI
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)**

Oleh
MARDAM
1922115

Telah dimunaqosahkan di Depan Sidang Penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Strata 1 Hukum
Pada Tanggal 14 Agustus 2023

Pembimbing

Abdul Waid, S.H.I., M.S.I.
NIDN. 2116078202

Penguji I

Penguji II

Dr. Slamet Mujiono, M.Hum
NIDN. 2107076601

Drs. H. Mahrur Adam Mulana, M.Ag
NIDN. 2107076101

Pimpinan Sidang

Ketua

Sekretaris

Nuraini Habibah, M.S.I.
NIDN. 2107047501

M. Achid Nurseha, M.S.I
NIDN. 2113018804

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah Ushuludin dan Dakwah



Nuraini Habibah, M.S.I.
NIDN. 2107047501

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mardam

NIM 1922115

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Kepada Anak Angkat dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen).

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian/pengkajian mendalam terhadap suatu pokok masalah yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan dosen pembimbing dan berdasarkan metodologi karya ilmiah yang berlaku di IAINU Kebumen. Dan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jika dalam perjalanan waktu terbukti skripsi karya saya ini tidak sesuai dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala resiko, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang saya sandang.

Kebumen, 26 Juni 2023

Mardam
NIM. 1922115

MOTTO

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقْ مِنْ رِزْقِ رَّبِّهِ الْيُسْرَىٰ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِّمَنْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ
 مَنْ ذَلِكُمْ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا حِزْنٌ لِّلَّذِينَ اٰمَنُوْا اِنَّهُمْ يَرْجُوْنَ رِزْقًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.¹

PERSEMBAHAN

¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2005), h. 55

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, *alhamdulillahirabbil 'alamin* kupersembahkan Skripsi ini kepada;

1. Istri tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materiil dalam penyusunan skripsi ini.
2. Anak-anak dan cucu tersayang yang selalu mendukung dan memotivasi serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.
3. Adik-adik mahasiswa IAINU Kebumen.
4. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan studi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	...	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be

ت	tā'	t	te
ث	sā'	ś	es titik atas
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet titik diatas
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	ş	es titik dibawah
ض	dād	ḍ	de titik dibawah
ط	tā'	ṭ	te titik dibawah
ظ	za'	ẓ	zet titik dibawah
ع	'ayn	...'	koma terbalik diatas
غ	gayn	g	ge
ف	fa;	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	yā	y	ye

ABSTRAK

Mardam: Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Kepada Anak Angkat dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah

Kabupaten Kebumen). Dalam Hukum Islam, seseorang diperbolehkan memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut "hibah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan tepatnya di Dukuh Teba Kidul Desa Candirenggo Ayah Kebumen, sebagai lokasi penelitian. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif, dimana penulis cenderung memilih informasi yang dapat mengetahui dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui permasalahan secara mendalam. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka kemudian diadakan analisa data yaitu membahas dan menguraikan data, menjelaskan data, sehingga data tersebut pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2023. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) Pada dasarnya praktik orang tua yang mengangkat anak di Desa Candirenggo dengan alasan tidak adanya keturunan, membantu keluarga saudara terdekat yang susah dalam perekonomian, rasa kekeluargaan, tidak adanya pewaris harta, rasa kesepian dan sebagai pancingan untuk mempunyai keturunan. (2) Tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Candirenggo menganggap anak angkat bukan sebagai ahli waris bagi harta warisan keluarga. Hal ini dikarenakan anak angkat tidak mempunyai hubungan darah maupun perkawinan dengan orang tua angkatnya. (3) KHI tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.

Kata Kunci: Sengketa tanah hibah, anak angkat, tinjauan hukum Islam

ABSTRACT

Mardam: Settlement of Granted Land Disputes to Adopted Children in a Review of Islamic Law (Study case in Candirenggo Village, Ayah District, Kebumen)

Regency). In Islamic Law, a person is allowed to give or gift part or all of his wealth while still alive to another person which is called a "hibah".

This research uses field research, precisely in Dukuh Teba Kidul, Candirenggo Ayah Kebumen Village, as the research location. While the approach used is a qualitative approach, where the author tends to choose information that can be known and can be trusted to become a solid source of data and know the problems in depth. Collecting data in this study using observation techniques, interviews, and documentation. After the data is collected, data analysis is then carried out, namely discussing and describing the data, explaining the data, so that the data can finally be drawn conclusions.

This research was conducted from July to October 2023. Based on the results of data analysis and discussion, it was shown that (1) Basically it was the practice of parents to adopt children in Candirenggo Village on the grounds that there were no offspring, helping relatives of close relatives who are having difficulties in the economy, feeling kinship, no heir to property, feeling lonely and as an inducement to have children. (2) Community leaders and religious leaders in Candirenggo Village consider adopted children not to be heirs of family inheritance. This is because adopted children do not have blood or marriage relations with their adoptive parents. (3) KHI does not recognize the position of adopted children in the inheritance of adoptive parents. This means that the adopted child is not entitled to the inheritance of the adoptive parents. However, Article 209 KHI explains that the existence of adopted children has the right of obligatory will as much as 1/3 of the adoptive parent's inheritance.

Keywords: Land disputes, grants, adopted children, review of Islamic law

مردم: تسوية منازعات الأراضي الممنوحة للأطفال المتبنين في مراجعة للشريعة الإسلامية (دراسة في قرية كانديرينجو ، مقاطعة آية ، مقاطعة كيبومين). في الشريعة الإسلامية ، يُسمح لأي شخص أن يعطي أو يقدم جزءًا من أصوله أو كلها بينما لا يزال على قيد الحياة لشخص آخر وهو ما يسمى "هدية".

يستخدم هذا البحث الميداني ، على وجه التحديد في دوكو تيبا كيدول ، قرية كانديرينجو والد كيبومين ، كموقع للبحث. في حين أن النهج المستخدم هو نهج نوعي ، حيث يميل المؤلف إلى اختيار المعلومات التي يمكن معرفتها ويمكن الوثوق بها لتصبح مصدرًا قويًا للبيانات ومعرفة المشكلات بعمق. جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام تقنيات المراقبة والمقابلات والتوثيق. بعد جمع البيانات، يتم إجراء تحليل البيانات، أي مناقشة البيانات ووصفها، وشرح البيانات، بحيث يمكن استخلاص النتائج في النهاية.

تم إجراء هذا البحث في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2020. بناءً على نتائج تحليل البيانات والمناقشة ، تبين أن (1) كانت ممارسة الوالدين في الأساس هي تبني الأطفال في قرية كانديرينجو لسبب عدم وجود ذرية، مما يساعد أقارب الأقارب الذين يجدون صعوبة في الاقتصاد، ويشعرون بالقرابة ، وال وريث للممتلكات، والشعور بالوحدة وكإغراء لإنجاب الأطفال. (2) يعتبر قادة المجتمع والزعماء الدينيون في قرية كانديرينجو أن الأطفال المتبنين ليسوا ورثة لميراث الأسرة. وذلك لأن الأطفال المتبنين ليس لديهم عائلات دم أو زواج مع والديهم بالتبني. (3) ال تعترف **xr!** بمكانة الأبناء المتبنين في وراثة الأبوين بالتبني. وهذا يعني أن الطفل المتبني ال يحق له ميراث الأبوين بالتبني. ومع ذلك، توضح المادة **Uxà** تجميع الشريعة الإسلامية أن وجود طفل بالتبني له حق الوصية الإلزامية بقدر ثلث ميراث الوالدين بالتبني.

الكلمات المفتاحية: النزاعات على الأراضي، المنح، الأبناء المتبنين، مراجعة الشريعة الإسلامية

KATA PENGANTAR

سَمِ ۝ ۝ ۝
نَحْمُ ۝ ۝ ۝
ال ۝ ۝ ۝
ال ۝ ۝ ۝
ر ۝ ۝ ۝

Alhamdulillahirabbil'alamīn puji syukur kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan nikmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita, sehingga skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Kepada Anak Angkat dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)”. dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan tanpa ada halangan yang berarti. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul Muhammad Saw, Sang Pembawa Penerang Islam yang agung dan suci kepada para umatnya.

Dengan segenap kemampuan yang dimiliki, penulis berusaha dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini, namun demikian sebagai hamba yang *dlo'if*, penulis yakin masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Keterbatasan kemampuan yang ada merupakan motivator tersendiri bagi penulis untuk selalu berusaha agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

Teriring ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, nasehat dan motivasi kepada penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Beny Kurniawan, M,Pd.I., Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen.

2. Isti'anah, M.A, Dekan Fakultas Syari'ah Ushuludin dan Dakwah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen.
3. Abdul Waid, S.H.I., M.S.I, dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berguna bagi penulis sejak awal proses penyusunan dan penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Para Dosen di lingkungan IAINU Kebumen serta rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan saran, petunjuk, bimbingan dan bantuannya selama menyusun skripsi ini.
5. Mustofa, Kepala Desa Candirenggo yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
6. Perangkat Desa Candirenggo, yang telah membantu memberikan data dan informasi kepada penulis.
7. Bapak Sanuji dan Ibu Parsinem, yang telah membantu memberikan data dan informasi kepada penulis.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang telah memotifasi penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya berharap dan berdo'a, mudah-mudahan amal baik yang telah dilakukan oleh Bapak/Ibu/Sdr/I termasuk amal ibadah, dan diterima oleh

Allah Swt, serta mendapatkan imbalan pahala yang setimpal dari-Nya, Amin ya robbal ‘alamin.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis juga berdo’a semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Kebumen, 26 Juni 2023
Penulis

Mardam
NIM. 1922115

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah	5
D. Penegasan Istilah	5
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Kerangka Teori	8
H. Hasil Penelitian Terdahulu	29
I. Metode Penelitian	34
1. Jenis Penelitian	34
2. Pendekatan Penelitian	34
3. Desain Penelitian	35
4. Obyek Penelitian	36
5. Teknik Pengumpulan Data	37
6. Teknik Analisa Data	39
7. Instrumen Penelitian	39
J. Sistematika Skripsi	41
BAB II. TINJAUAN UMUM TEORI	42
A. Tinjauan Umum Anak angkat dan Hak-hak yang Melekat Padanya	42
1. Pengertian anak angkat	42

2. Dasar-dasar Hukum Anak angkat	43
3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak	45
4. Tujuan Pengangkatan Anak	48
5. Status Hukum Anak Angkat	48
6. Akibat Hukum dari Pengangkatan Anak	50
7. Akibat Hukum Terhadap Orang Tua Angkat	51
8. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Adat	52
9. Hak Kewarisan Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Adat	54
B. Hubungan Anak angkat dengan Keperdatan	55
1. Status dalam Kewarisan	56
2. Status dalam Perwalian	65
C. Hubungan Anak Angkat dengan Ayah Kandung	73
D. Hak Anak Angkat dari Orang Tua Angkat	79
BAB III. HASIL PENELITIAN	106
A. Gambaran Umum Sengketa Tanah Hibah Kepada Anak Angkat di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	106
1. Kronologi Kejadian	108
2. Mekanisme Penyelesaian	109
3. Bentuk Penyelesaian	110
B. Praktik Pemberian Tanah Hibah Terhadap Anak Angkat di Desa Candirenggo	111
1. Alasan Pengangkatan Anak Angkat di Desa Candirenggo	111
2. Pelaksanaan Pembagian Waris Anak angkat di Desa Candirenggo	119
3. Keterangan Kepala Desa Candirenggo terhadap Pemberian Harta Waris Kepada Angkat	122
4. Menurut Kompilasi terhadap Pemberian Harta Warisan	126
C. Perspektif Hukum Islam terhadap Penyelesaian sengketa Tanah Hibah Kepada Anak angkat di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	136
1. Praktik Hibah Kepada Anak angkat di Desa	

	Candirenggo Ayah Kebumen	136
	2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hibah Kepada Anak Angkat di Desa Candirenggo Ayah Kebumen	140
BAB IV.	ANALISIS	147
	A. Gambaran Sengketa Tanah Hibah kepada Anak angkat di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	147
	1. Proses Pemberian Tanah Hibah	147
	2. Legalitas Pemberian Tanah Hibah	153
	B. Prespektif Hukum Islam dalam Kasus Tanah Hibah kepada anak angkat di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	154
	1. Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah dengan Mediasi	154
	2. Hasil Mediasi	161
BAB V.	PENUTUP	165
	1. Kesimpulan	165
	2. Saran	166
	Daftar Pustaka	
	Lampiran	

